

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara natural manusia dapat berinteraksi dengan lingkungannya, dengan memakai otak dan akal, bisa menentukan kehendak dan merumuskan suatu tindakan dalam otaknya, untuk memilih/menentukan apa yang hendak ia perbuat, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bertentangan dengan nilai yang berlaku dalam lingkungannya, dan mana pula yang harmonis, atau mana yang indah dan mana pula yang estetik.

Dengan demikian ada hal-hal yang bernilai spesifik dari eksistensi manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk social (homo socius), untuk menentukan dirinya secara eksternal. Sifat spesifik demikian diperbuat terhadap sesamanya, maupun terhadap lingkungan hidupnya, melalui penciptaan instrument yang bersifat mengatur, menata, membuat baik, merencanakan, dan mengendalikan.¹

¹N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam Jakarta ,Jakarta Timur, 2009, hlm.39.

Namun, akal fikiran manusia terkadang akan menjadi lebih kejam dibandingkan dengan hati nurani dari seekor binatang sekalipun, bahkan seorang pemikir fundamentalis dalam hipotesisnya menyatakan bahwa manusia hidup bertujuan untuk mencemari manusia lain (*to live is to pollute*). Makhluk hidup lain dengan segala keterbatasannya justru mampu untuk mengikuti gerak alam yang harmonis dalam kosmos bumi ini yang disebut oleh Arne Naess dan *deep ecology* dan “*not having but being*”.²

Sebenarnya, Segala kebutuhan manusia berupa kekayaan telah tersedia di alam, manusia hanya perlu mengupayakan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Hal ini didukung dengan fakta bahwa segala pendukung kehidupan manusia seperti makanan, bahan untuk membuat tempat tinggal dan pakaian merupakan sumber daya alam yang tersedia di alam ini. Dengan berjalannya waktu, manusia berkembang dan kebutuhan hidupnya semakin kompleks, sumber daya alam dieksploitasi sedemikian rupa untuk mencari jawaban akan kebutuhan manusia yang semakin kompleks.

Seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan terjadi. Banyak inovasi teknologi tercipta yang meningkatkan gaya hidup manusia dan kebutuhannya, sehingga terjadilah industri-industri. Pada tahap awal industrialisasi menimbulkan gumpalan asap yang mengotori udara, air limbah yang mengotori air (sungai dan laut) dan sampah-sampah dibuang ke atas tanah yang subur. Pada saat itu orang masih percaya pada kemampuan

²Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 4.

alam untuk membersihkan dirinya sendiri, air (sungai maupun laut) dapat mengencerkan benda-benda asing itu secara alamiah tanpa perlu khawatir akan bahayanya. Meskipun terdapat pengaturan hukum terhadap masalah gangguan pada kesehatan pada revolusi industri, misalnya di Inggris pada zaman Raja Henry VII pada abad ke-18, umumnya kekhawatiran itu masih dalam taraf keyakinan bahwa alam mempunyai keterbatasan daya serap dan proses alam sendiri mampu mengolah setiap benda asing yang dibuang ke lingkungan (alam).³

Dalam rangka meningkatkan hasil produksi yang diiringi dengan upaya minimalisasi biaya yang dikeluarkan, terjadi praktek perubahan besar-besaran terhadap pola produksi di belahan Eropa pada abad ke-18 dengan mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin sebagai penggerak utama produksi. Praktek Industri terutama pada tataran industri ekstraktif tidak dapat dipungkiri memiliki peran tersendiri dalam praktek pencemaran dan perusakan lingkungan. Manusia sebagai titik sentral dari bumi ini dengan segala *interest* yang dimiliki berperan besar dalam proses ini. Praktek-praktek industri semacam ini tentu memberikan dampak bagi lingkungan hidup sekitar, mesin sebagai sesuatu hal yang bersifat mekanistik tentu akan menghasilkan “bayi industri” berupa limbah dalam setiap siklus produksi.⁴

Di Negara maju seperti Amerika Serikat, telah dirasakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penerapan teknologi yang semakin maju pada

³A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 6-7.

⁴Deni Bram, *Op.Cit*, hlm. 15.

gilirannya dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan, yang meliputi pencemaran udara, air, dan tanah serta keracunan makanan dan kondisi-kondisi lain yang penuh dengan resiko yang membahayakan.⁵

Barry Commoner (1973) dalam bukunya *“the Closing Circle”* melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang ilmu pengetahuan alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar dibidang teknologi. Selanjutnya hasil-hasil teknologi itu diterapkan dalam sektor industri, sektor pertanian, transportasi dan komunikasi. Berdasarkan pengamatan di Amerika Serikat, Commoner menunjukkan terjadinya masalah lingkungan, terutama pencemaran lingkungan meningkat setelah perang dunia ke II.⁶

Menurut Emil Salim, perkembangan industri juga menimbulkan produk sampingan, yaitu pencemaran air sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah industri, pencemaran udara akibat dari peningkatan kadar dioxide dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran minyak oleh kendaraan bermotor, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti Pestisida yang mempengaruhi kesehatan rakyat. Meskipun demikian, kenyatannya sebagian besar Negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia tetap mendambakan pembangunan dalam bidang industri guna meningkatkan status serta

⁵M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, CV Mandar Maju, Jakarta 2000, hlm.9.

⁶Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan DiIndonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012 ,hlm. 6 Cetakan. Ke-2.

kesejahteraan bangsa dengan mengacu kepada pembangunan industri yang telah dilaksanakan dinegara-negara maju lainnya.⁷

Meskipun kemajuan ekonomi merupakan suatu komponen yang sangat essensial, namun ekonomi bukanlah satu-satunya komponen didalam suatu bangsa. Sebab pembangunan bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Secara umum, ia harus dapat mencakup lebih dari soal kebutuhan dan kemampuan bangsa masalah-masalah seperti kemiskinan, pengangguran distribusi pendapatan dan pencemaran lingkungan dianggap soal kedua, yang penting adalah menyelesaikan tugas-tugas pertumbuhan terlebih dulu.⁸

Walaupun pembangunan diperlukan, pembangunan itu harus memenuhi persyaratan tidak merusak lingkungan. Maka berkembang konsep *ecodevelopment*, menurut konsep ini antara lingkungan hidup dan pembangunan tidak ada pertentangan. Dinegara berkembang tanpa adanya pembangunan lingkungan tidak dapat berkembang, bahkan akan mengalami kemerosotan.

Di Negara Indonesia konsep *ecodevelopment*, secara politis mendapat tempat yang jelas dalam GBHN, Ketetapan MPR No.II/MPR/1993 yang antara lain menentukan pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, telah diupayakan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian fungsi lingkungan hidup serta senantiasa memperhatikan prinsip.

⁷A. Sonny Kerat, *Op.Cit*, hlm. 6.

⁸Deni Bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm.20.

Pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan sekarang ini memang harus tetap dilanjutkan terutama pembangunan ekonomi di sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri yang dapat mengolah hasil-hasil pertanian dan industri yang menghasilkan barang-barang ekspor yang dapat menambah devisa Negara, karena hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu apapun alasannya pembangunan industri tidak mungkin dihindarkan, akan tetapi sekarang yang perlu diperhatikan bagaimana pembangunan industri yang dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum tersebut tidak akan menimbulkan esek-esek yang negatif seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Pada kenyatannya banyak perusahaan atau badan hukum yang bergerak dibidang industri ini tidak mengolah limbah industri sebagaimana mestinya sehingga hal itu menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran kali sebagai tempat pembuangan limbah industri. Walaupun telah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dengan cara persuasive edukatif namun tetap pencemaran masih saja terus berjalan.⁹

Sangat dikhawatirkan sekali apabila limbah yang dibuang oleh perusahaan industri ini termasuk ke dalam jenis limbah B3. Dalam Pasal 1 A 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 menerangkan bahwa “Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat,

⁹A. Sonny Keraf, Op.Cit, hlm. 10.

energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”, kemudian dalam Pasal 1 A 3 menerangkan bahwa “Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”, sehingga dalam hal ini Limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.

Karena keberadaannya mengganggu, penting untuk memahami jenis limbah B3 yang ternyata sering dijumpai. Karakteristik limbah B3 berdasarkan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 5 adalah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun.¹⁰

Pada saat ini di kota Garut khususnya daerah sukaregang telah banyak orang yang membuka industri kulit, hal ini dapat dibuktikan dengan bertambahnya tempat industri kulit di daerah sukaregang, dengan banyaknya industri kulit di daerah sukaregang ini memang menambah pemasukan bagi

¹⁰Liputan6, “*Jenis Limbah B3 dan Penggunaannya Yang Ada Disekitar, Harus Dikurangi*” diakses dari <https://hot.liputan6.com/read/4053672/jenis-limbah-b3-dan-penggunaannya-yang-ada-di-sekitar-perlu-dikurangi>, pada tanggal 12 November 2019, Pukul 19:40.

pendapatan daerah kota Garut akan tetapi, disamping adanya kontribusi besar bagi pendapatan daerah di kota Garut terdapat suatu dampak negatif dari industri kulit tersebut dampak tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan ekosistem lingkungan khususnya sungai.

Maraknya industri kulit di Garut kota tak luput dari permasalahan. Permasalahan limbah pengolahan kulit yang acap kali muncul ditengah publik, seperti warna air di kali yang menjadi warna kelam, bau yang menyengat bagi ruang publik, dan pencemaran air yang mengairi lahan pertanian dan kebutuhan lainnya.¹¹

Beberapa sungai di kawasan perkotaan Garut yang terpapar oleh limbah dari sejumlah industri pengolahan kulit, di antaranya Sungai Ciwalen, Sungai Cikaengan, dan Sungai Cigulampeng. Satu di antara tiga sungai tersebut, kondisi airnya sungai tersebut berwarna hitam dan tercium bau menyengat.¹²

Akibat dari pembuangan Limbah B3 dari industri kulit secara langsung oleh para pelaku usaha ini, menyebabkan 3 sungai di kota garut menjadi rusak, berbau menyengat serta berwarna hitam pekat hal ini berdampak pada keseimbangan ekosistem sungai, kesehatan warga sekitar serta perekonomian warga yang bergantung pada sungai tersebut seperti

¹¹ Kabartoday, “*Limbah Pengolahan Kulit Cemari Sawah, Petani Merugi Hingga Tak Mampu Bayar Pajak*”, diakses dari <http://www.kabartoday.co.id/limbah-pengolahan-kulit-cemari-sawah-petani-merugi-hingga-tak-mampu-bayar-pajak/>, pada tanggal 13 November 2019, Pukul 11:48.

¹²Tribunjabar, “*Kurangi Dampak Pencemaran Limbah, Industri Pengolahan Kulit di Garut Ini Bangun IPAL*” diakses dari <https://jabar.tribunnews.com/2018/08/16/kurangi-dampak-pencemaran-limbah-industri-pengolahan-kulit-di-garut-ini-bangun-ipal>. pada tanggal 13 November 2019, pukul 11:55.

untuk pengairan sawah. Oleh karena itu banyak sekali kerugian yang ditimbulkan karena limbah B3 dari hasil industri kulit ini.

Fokus pembahasan pada penelitian ini terbatas mengkaji mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha industri kulit di Garut yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3, selain itu penulis juga akan membahas mengenai tanggung jawab Pelaku Usahanya serta upaya penyelesaian Sengketa antara Pelaku Usaha Industri Kulit di Garut dengan masyarakat sekitar yang terkena dampak nya tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian terhadap hal tersebut dengan judul “ **AKIBAT HUKUM OLEH PELAKU USAHA INDUSTRI KULIT DI GARUT YANG TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana dampak kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha industri kulit di Garut yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana akibat hukum pelaku usaha industri kulit di Garut yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup?
3. Bagaimana upaya penyelesaian antara pelaku usaha industri kulit di Garut yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan masyarakat sekitar yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji mengenai dampak kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha industri kulit di Garut yang menghasilkan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji mengenai akibat hukum pelaku usaha industri kulit di Garut yang tidak melakukan pengelolaan

limbah B3 berdasarkan Undang-Undang No. 32. Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji upaya penyelesaian antara pelaku usaha industri kulit di Garut yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dengan masyarakat sekitar yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan oleh penulis akan diperoleh hasil yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum secara umum dan secara khusus untuk meningkatkan pemahaman di bidang Hukum Lingkungan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha Industri Kulit

Diharapkan dapat memberikan suatu masukan kepada para pelaku usaha industri kulit di Garut mengenai suatu akibat hukum oleh pelaku usaha industri kulit di Garut yang tidak melakukan pengolahan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kab.Garut

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi bagi instansi terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut mengenai akibat hukum oleh pelaku usaha industri kulit di garut yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki suatu Dasar Negara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara dapat dimaknai dengan Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan Negara sehingga memiliki kedudukan yang istimewa dalam penyelenggaraan Negara maupun hukum di Indonesia. kedudukan istimewa yang dimaksud adalah sebagai kaidah Negara yang fundamental, yaitu Pancasila menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar 1945 maupun sebagai landasan dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah dalam penyelenggaraan Negara.¹³ Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengatur mengenai pola pemanfaatan sumber daya alam yang ada, namun hal tersebut terlihat terlalu ambisius dan terlalu klise dan tidak menyentuh tahap aplikatif.¹⁴

¹³Cindy Kus Untari (ed), *UUD 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV*, PT Grasindo, Jakarta, 2018, hlm.8, Cet.ke-4.

¹⁴Deni Bram. Op.Cit. hlm.37.

Undang-Undang Dasar 1945 membahas banyak hal tentang hukum, politik, budaya, dan tatanan kehidupan serta tatanan kemasyarakatan. Berkaitan dengan tatanan kehidupan serta kemasyarakatan, Dalam Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai mana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang harus dijaga baik oleh masyarakatnya maupun oleh pemerintah.

Sama halnya dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, pada Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Maka oleh karena itu sudah seharusnya setiap warga negara indonesia mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas yang ada didalam Pasal 2 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

- a. Tanggung Jawab Negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;

- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Pasal 2 UUPPLH ini menunjukkan bahwa Negara telah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menegakkan tanggungjawab Negara dalam upaya memberdayakan sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat dimasa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain Negara harus mampu melindungi sumber daya alamnya dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia.¹⁵

Menciptakan lingkungan yang baik dan sehat merupakan tanggungjawab setiap orang bukan hanya pemerintah saja, hal ini sesuai dengan Pasal 67 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatakan bahwa “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

¹⁵Syahrul Machmud, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 61.

Perkembangan industri yang pesat dewasa ini tidak lain karena penerapan kemajuan teknologi oleh manusia guna mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.¹⁶ Setiap negara berlomba-lomba untuk menarik perhatian para investor asing agar dapat berinvestasi dinegaranya tanpa terkecuali di Indonesia namun, disisi lain terdapat suatu permasalahan dari sektor industri ini yaitu pencemaran yang disebabkan oleh limbah dari hasil produksi. Pembuangan limbah terkadang dilakukan secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu, padahal aktivitas seperti itu dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan hidup seperti pencemaran. Berdasarkan Pasal 1 butir 14 bahwa “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat untuk saat ini memang sedikit sulit dikarenakan beberapa faktor seperti pencemaran lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kerusakan pada lingkungan yang diakibatkan karena pencemaran sangat berhubungan dengan aktivitas perusahaan-perusahaan Industri yang membuang limbah ke lingkungan tanpa mengolahnya terlebih dahulu sehingga menyebabkan terjadinya suatu pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu, terdapat dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang banyak mengatur mengenai aktivitas-aktivitas

¹⁶Albert Napitulupu, *kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, PT Penerbit IPB Press, Jakarta, 2013, hlm.52

perusahaan yang melakukan pencemaran seperti pada Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”.

Ketentuan Pasal tersebut merupakan sebagai upaya untuk pemulihan kembali dari fungsi lingkungan hidup itu sendiri, sehingga dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 ayat (1) ini bahwa setiap orang yang telah melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan diharuskan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan melakukan pemulihan kembali fungsi dari lingkungan itu.

Pemerintah dalam menetapkan suatu standar lingkungan yang dapat menjamin terhindarnya pencemaran atau perusakan lingkungan. Untuk keperluan tersebut pemerintah menetapkan baku mutu lingkungan yang relatif ketat.¹⁷Baku mutu lingkungan adalah batas atau kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam media lingkungan sehingga dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pada tanggal 14 Desember 2001 Pemerintah telah menetapkan PP No.82 Tahun 2001 tentang pengelolaan air dan Pengendalian Pencemaran Air.¹⁸

Tujuan pengelolaan kualitas air ini adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk menjamin agar sesuai dengan baku mutu air, melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas

¹⁷Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009,Hlm.61

¹⁸Ibid.hlm.56.

air. Menurut Pasal 21 Peraturan pemerintah Nomor. 82 Tahun 2001, untuk mengendalikan pencemaran air, pemerintah harus menetapkan baku mutu limbah nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan mempertimbangkan saran masukan dari instansi terkait.¹⁹

Suatu hal yang berlaku selama ini dalam perusahaan adalah sang industriawan tidaklah selalu memperhatikan hal-hal yang berada diluar jangkauan kegiatan pasar (produksi dan konsumsi). Tetapi berdasarkan undang-undang, “pencemaran” yang berasal dari pabriknya. Seorang pengusaha kemudian harus menginternalkan (memperhitungkan) segala sesuatu yang mungkin menimbulkan pencemaran akibat kegiatan industrinya. Beberapa peraturan diatas mencerminkan keadaan dimana para pemilik industri tidak bisa menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan sampingan yang merugikan berupa pencemaran yang bersumber dari pabriknya.

Prinsip ini dikenal dengan “*polluter must pay principle*”, yaitu si pencemar diharuskan mengeluarkan biaya-biaya atas pencemaran yang timbul dari aktivitas produksi. Konsekuensinya adalah pengusaha akan memperhitungkan biaya-biaya untuk mengatasi pencemaran menjadi bagian dari biaya produksi (*production cost*).²⁰

Dalam pengaturan air buangan, juga diatur tentang monitoring dan kewajiban melapor, tatacara pengelolaan air limbah, standard saluran/fisik

¹⁹Sukanda Husim, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.65.

²⁰Ibid.hlm.46.

buangan, perizinan dan perencanaan pelaksanaan.²¹ menurut Pasal 1 butir 20 Undang-undang no.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Limbah adalah sisa suatu dan/atau kegiatan”, kemudian adapun pengertian dari Limbah B3 terdapat dalam Pasal 21 UUPPLH yang menyebutkan bahwa “Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”. Terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai limbah B3 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Pasal 175 PP no.101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun menyebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin” maka dari Pasal 175 ini jelaslah bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 harus memiliki izin dari Pemerintah apabila akan membuang limbah B3.

Pencemaran yang terjadi di 3 sungai yang berada di perkotaan Garut ini memang disebabkan oleh aktivitas pembuangan limbah B3 dari Industri kulit. Banyak nya para Pelaku usaha yang membuang sisa dari hasil produksinya yaitu limbah B3 ke sungai. Padahal jelas tercantum dalam Dalam Pasal 176 ayat (3), bahwa :

²¹M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996. Hlm.54.

“Izin dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup berupa:

- a. tanah; dan
- b. laut.”

Dengan adanya Pasal 176 ayat (3) ini, jelaslah bahwa Pembuangan limbah B3 hanya dapat di buang ke media lingkungan hidup berupa tanah dan laut saja. Oleh karena itu, pembuangan limbah B3 ke media lingkungan hidup sungai sangat lah dilarang dan melanggar Peraturan Perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Untuk mempermudah penelitian dalam melakukan penelitian ini, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk deskriptif-analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai suatu keadaan atau peristiwa yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.²²

Dalam hal ini penulis mencari tahu bagaimana akibat hukum oleh pelaku usaha industri kulit di garut yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan ini penulis menggunakan bahan hukum Primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Metode Pendekatan

Pada tugas akhir ini, penulis menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis-normatif yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan ini untuk memperoleh data yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan menggunakan data sekunder yang dapat memberikan landasan teori yang relevan dan terkait dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis.

3. Tahap Penelitian

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam bukunya Ronny Hanitijo S.H. menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²³ Pada tahapan

²²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97

ini peneliti mencari landasan dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*Trial and error*”.²⁴ Pada Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder yaitu :

1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁵ Pada penelitian ini bahan hukum Primer nya yaitu :

- a) UUD 1945;
- b) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup;
- e) Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- f) Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

²³Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit,1990, hlm. 11.

²⁴Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm.112.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2005, hlm. 142.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah :²⁶

- a) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil-hasil penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan kamus bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) ²⁸ dengan instansi terkait, para pelaku usaha serta masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpul data merupakan satu proses pengadaan data, untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpul data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan (*Library Study*)

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, 1990, hlm. 12

²⁷Ibid.hlm.12

²⁸Ibid.hlm.98

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.²⁹

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Studi lapangan adalah cara memperoleh data primer dengan cara melakukan suatu penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Alat Pengumpul Data Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data dilakukan dengan cara meng-inventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian.

b. Alat Pengumpul Data Lapangan

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci dari identifikasi masalah supaya menemukan jawabannya dan menyiapkan pertanyaan, alat tulis, camera, tape recorder, dan flashdisk.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis³⁰yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif dimana analisis ini didasarkan pada penelitian

²⁹Ibid.hlm.98

³⁰Ibid.hlm.98

dari bahan-bahan kepustakaan dan dilakukan untuk mengungkap kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan yang tidak mempergunakan rumusan statistik dan angka-angka.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur, No.35. Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Besar, No.68. Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi JawaBarat, Jalan Kawaluyaan III No.4, Kota Bandung.
- 4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram, No.2, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu untuk memperoleh data-data secara pasti dan secara langsung dengan menggunakan penelitian dilapangan. Penulis memperoleh data yaitu mengadakan wawancara dengan tidak terstruktur terkait dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis yaitu akibat hukum pelaku usaha industri kulit di Garut yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3, sehingga penulis melakukan penelitian lapangan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab.Garut, yang

berlokasi di Jalan Terusan Pahlawan, Sukagalih, Kec. Tarogong
Kaler, Kab.Garut.